



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.895, 2015

KEMENKOMINFO. Retensi Arsip Substantif.
Jadwal.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran arsip substantif secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu diatur mengenai jangka waktu simpan arsip substantif Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

- (1) Seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib menggunakan Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagai pedoman dalam kegiatan penyusutan arsip dari rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2015
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
A. PENATAAN SUMBER DAYA				
1. Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD)				
a. Penyusunan Regulasi Layanan Nirkabel Pita Lebar Pada Pita Frekuensi 10,5 GHz (DTBD) <ul style="list-style-type: none"> - Hasil identifikasi, penggunaan pita frekuensi Pita Frekuensi 10,5 GHz 				
b. Penyusunan Regulasi Pengendalian Microwave Link Pada Pita Frekuensi 11 GHz (DTBD) <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penyempurnaan Regulasi Pengendalian Microwave Link pada Pita Frekuensi 11 GHz 				
c. Penataan Pita Frekuensi 400 MHz Untuk Radio Trunking (DTBD) <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penyusunan penataan Pita Frekuensi 400 MHz untuk Radio Trunking 				
d. Penataan Pita Frekuensi 2100 MHz Untuk Teknologi Seluler 3G (DTBD) <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penyusunan regulasi Penataan Pita Frekuensi 2100 MHz untuk Teknologi Seluler 3G 				
e. Penataan Pita Frekuensi Poliri 400 MHz <ul style="list-style-type: none"> - Hasil rekomendasi kebijakan Penataan Pita Frekuensi Poliri 400 MHz 				
f. Jasa Konsultasi Penataan Pita Frekuensi Untuk Potensi Penerapan Teknologi Seluler 4G (DTBD) <ul style="list-style-type: none"> - Hasil rekomendasi kebijakan Penataan Pita Frekuensi Untuk Potensi Penerapan Teknologi Seluler 4G 				
2. Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap Bergerak Darat (NDTBD)				
a. Perencanaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Rangka Implementasi Penyiaran TV Digital DEM Zona 3 dan DEM 4 (NDTBD) <ul style="list-style-type: none"> - Hasil perencanaan spektrum radio 				
b. Verifikasi Implementasi Masterplan Dinas Penyiaran Radio AM (NDTBD) <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Verifikasi Implementasi Masterplan Dinas Penyiaran Radio AM 				
c. Evaluasi Implementasi Masterplan Dinas Penyiaran Radio FM dan Radio Komunitas <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Evaluasi Implementasi Masterplan Dinas Penyiaran Radio FM dan Radio Komunitas 				
3. Penataan Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim, Dan Satelit				
a. Perencanaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Kepentingan Migrasi Radio Komunikasi Dinas Maritim dari Analog ke Digital (NDTBD) <ul style="list-style-type: none"> - Hasil perencanaan spektrum radio 				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian teknis Perencanaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Kepentingan Migrasi Radio Komunikasi Dinas Maritim dari Analog ke Digital b. Masterplan Tata Cara Pengaturan "Tanda Panggil" (Call Sign) Untuk Dinas Penerbangan (NDTBD) dan Maritim <ul style="list-style-type: none"> 1) Masterplan Tata Cara Pengaturan "Tanda Panggil" (Call Sign) Untuk Dinas Penerbangan 2) Masterplan "Tata Cara" Pengaturan Tanda Panggil (Call Sign) Untuk Dinas Maritim 	5 tahun	5 tahun	Musnah
	<p>4. Pengelolaan Orbit Satelit (ORSAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Notifikasi dan Penataan Filing Satelit <ul style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pemanfaatan slot orbit (ORSAT) <ul style="list-style-type: none"> - Daftar slot orbit - Laporan hasil kajian 2) Penyusunan dan Penataan Pemakaian Bersama untuk Frekuensi 7-8 GHz (Spectrum Plan) (ORSAT) <ul style="list-style-type: none"> - Tabel alokasi penataan pemakaian bersama untuk frekuensi 7-8 GHz 3) Penyusunan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) <ul style="list-style-type: none"> - Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (TASFRI) 4) Sidang persatelitan (ORSAT) <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman DELRI dan Proposal Indonesia - Laporan Hasil Sidang 5) Stasiun bumi (koordinasi, hasil koordinasi, pendaftaran) <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Koordinasi dengan negara lain - Daftar Notifikasi Stasiun Bumi ke ITU 	5 tahun	5 tahun	Musnah
	<p>5. Satelit Dan Hubungan Antar Penyelenggara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis informasi frekuensi internasional layanan satelit (BR International Frequency Information Circular (BR IFIC) Space Service), (Koordinasi, Laporan) <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil analisa terhadap BR IFIC Space Service b. Identifikasi Pengguna Pita C dan Ekstended C Untuk Space Service (ORSAT) (daftar pengguna) <ul style="list-style-type: none"> 1) Daftar pengguna pita C dan ekstended C 2) Daftar pengguna yang dikirim oleh operator c. Penerbitan hak penggunaan filing satelit dan hak labuh (Landing Right) (ORSAT) <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran filing satelit 2) Daftar permohonan hak labuh dan kelengkapan persyaratannya 	5 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun setelah satelit tidak beroperasi	3 tahun	Musnah
		2 tahun setelah satelit tidak beroperasi	3 tahun	Musnah
		5 tahun	5 tahun	Musnah
		5 tahun	5 tahun	Musnah